



PENETAPAN

Nomor: 22/P/FP/2020TUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam perkara permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Pejabat Pemerintahan, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara:

HENDRA JOWONO, Warga Negara Indonesia, sesuai Akta Notaris Suwanda, S.H., M.Kn. Nomor 18 tanggal 24 Juni 2014 *jo* Akta Notaris Suwanda, S.H., M.Kn. Nomor 47 tanggal 25 Februari 2020 *jo* Akta Notaris Suwanda, S.H., M.Kn. Nomor 9 tanggal 9 September 2013 bertindak selaku **Kuasa Direktur PT. SINAR TERANG DUNIA**, beralamat Jalan Yos Sudarso Kav. 48 Blok D-1B, Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. Ayub A. Fina, S.H., M.H;
2. Muchlis Ali, S.H;

Semuanya adalah Warga Negara Indonesia dan sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum OCAFP "Obemesse Consultant Ayub A. Fina, SH & Partners", yang beralamat di Jalan Lenteng Agung Raya Gg. Ikhlas Raya, Nomor: 21A Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 027/OCAFP-SK/XI/2020 tanggal 16 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

TERHADAP:

1. **MENTERI PERDAGANGAN REBUPLIK INDONESIA**, beralamat di Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5, Rt.7/Rw.1, Gambir, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:
 1. Sri Hariyati, S.H., M.M. Jabatan Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
 2. Sutowibowo Setiadhy, S.H. Jabatan Koordinator Bantuan Hukum Biro Hukum Kementerian Perdagangan;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 22/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Aldila Tjahjasari, S.H., MSE., MA. Jabatan Sub Koordinator Litigasi I, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
4. Lisa Wulandari Prasetyowati, S.H., M.M. Jabatan Sub Koordinator Litigasi II, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
5. Adhi Santoso Handaru Mukti, S.H. Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
6. Novia Eska Bunda, S.H., M.H. Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
7. Riko Apriadi, S.H. Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
8. Putri Maharani, S.H. Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
9. Sekar Arumningtyas, S.H. Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;

Kesemuanya beralamat Kantor di Gedung Kantor Kementerian Perdagangan, Jalan M.I. Ridwan Rais, Nomor 5, Jakarta Pusat, 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 17/M-DAG/SK/11/2020 tanggal 27 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I**;

2. DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI (DIRJEN DAGLU)

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

beralamat di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor: 5, Rt.7/Rw. 1, Gambir, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. Sri Hariyati, S.H., M.M. Jabatan Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
2. Sutowibowo Setiady, S.H. Jabatan Koordinator Bantuan Hukum Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
3. Aldila Tjahjasari, S.H., MSE., MA. Jabatan Sub Koordinator Litigasi I, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
4. Lisa Wulandari Prasetyowati, S.H., M.M. Jabatan Sub Koordinator Litigasi II, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
5. Adhi Santoso Handaru Mukti, S.H. Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 22/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Novia Eska Bunda, S.H., M.H. Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
7. Riko Apriadi, S.H. Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
8. Putri Maharani, S.H. Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
9. Sekar Arumningtyas, S.H. Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;

Kesemuanya beralamat Kantor di Gedung Kantor Kementerian Perdagangan, Jalan M.I. Ridwan Rais, Nomor 5, Jakarta Pusat, 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 691/DAGLU/SD/11/2020 tanggal 25 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II**;

3. DIREKTUR IMPOR KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor: 5, Rt.7/Rw. 1, Gambir, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. Sri Hariyati, S.H., M.M. Jabatan Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
2. Sutowibowo Setiadhy, S.H. Jabatan Koordinator Bantuan Hukum Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
3. Aldila Tjahjasari, S.H., MSE., MA. Jabatan Sub Koordinator Litigasi I, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
4. Lisa Wulandari Prasetyowati, S.H., M.M. Jabatan Sub Koordinator Litigasi II, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
5. Adhi Santoso Handaru Mukti, S.H. Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
6. Novia Eska Bunda, S.H., M.H. Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
7. Riko Apriadi, S.H. Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;
8. Putri Maharani, S.H. Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 22/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sekar Arumningtyas, S.H. Jabatan Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Perdagangan;

Kesemuanya beralamat Kantor di Gedung Kantor Kementerian Perdagangan, Jalan M.I. Ridwan Rais, Nomor 5, Jakarta Pusat, 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 015/DAGLU-4/SKT/11/2020, tanggal 23 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON III**;

Kemudian baik Termohon I, Termohon II maupun Termohon III secara sama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut:

- Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 22/P/FP/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 19 November 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
- Telah membaca Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 22/PEN-PPJS/FP/2020/PTUN-JKT, tanggal 19 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 22/P/FP/PEN-HS/2020/PTUN-JKT, tanggal 19 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca surat Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan tanggal 2 Desember 2020 perihal Pencabutan Permohonan Fiktif Positif dalam Perkara Nomor: 22/P/FP/2020/PTUN.JKT, yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon;
- Telah membaca berkas perkara Para Pihak dalam Permohonan yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 17 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 November 2020, dengan register Nomor: 22/P/FP/ 2020/PTUN.JKT, pada pokoknya memohon agar Termohon menerbitkan SPI (Surat Persetujuan Impor) kepada Pemohon dengan pengajuan atau pendaftaran Nomor:

- 563246/INATRADE/11/2020 tanggal 9 November 2020;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 22/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 563247/INATRADE/11/2020 tanggal 9 November 2020;
- 563248/INATRADE/11/2020 tanggal 9 November 2020;
- 563249/INATRADE/11/2020 tanggal 9 November 2020;
- 563250/INATRADE/11/2020 tanggal 9 November 2020;
- 563251/INATRADE/11/2020 tanggal 9 November 2020;
- 563252/INATRADE/11/2020 tanggal 9 November 2020;
- 563253/INATRADE/11/2020 tanggal 9 November 2020;

Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Fiktif Positif tertanggal 2 Desember 2020, yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 3 Desember 2020;

Bahwa proses pemeriksaan perkara permohonan *a quo* saat ini masih dalam tahap pemeriksaan bukti surat atau tulisan/bukti elektronik para pihak;

Bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara permohonan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan menentukan sikap dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Fiktif Positif tertanggal 2 Desember 2020 adalah memohon pencabutan perkara Permohonan Nomor: 22/P/FP/2020/PTU-JKT;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tanggal 3 Desember 2020, Para Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan perkara permohonan fiktif positif yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, mengatur sebagai berikut:

1. Dalam hal Pemohon mengajukan pencabutan Permohonan, Majelis menerbitkan Penetapan Pencabutan Permohonan;
2. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Permohonan dari Buku Register Permohonan, yang salinannya disampaikan kepada para pihak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 22/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik berbunyi sebagai berikut: "Putusan/ Penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, maka permohonan pencabutan perkara permohonan fiktif positif oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret permohonan dengan register perkara permohonan Nomor: 22/P/FP/2020/PTUN.JKT dari Buku Register Permohonan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara permohonan fiktif positif dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pihak Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Permohonan dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret perkara Permohonan dengan register Nomor: 22/P/FP/2020/PTUN.JKT dari Buku Register Permohonan;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 671.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh kami, Dr. ANDI MUH ALI RAHMAN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. UMAR DANI, S.H., M.H. dan SYAFAAT, S.H., M.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan secara elektronik oleh kami, Dr. ANDI MUH ALI RAHMAN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. UMAR DANI, S.H., M.H. dan SYAFAAT,

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 22/P/FP/2020/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUMAJA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dr. UMAR DANI, S.H., M.H.

Dr. ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H.

SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.

PANITERA PENGGANTI,

SUMAJA, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Alat Tulis Kantor	: Rp 125.000,00
- Panggilan Sidang	: Rp 490.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Leges	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 671.000,00

(Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 22/P/FP/2020/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)